

KATA PENGANTAR

Om Swastyastu

Dengan memanjatkan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sang Hyang Widhi Wasa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, kami telah dapat menyelesaikan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Akhir Tahun Anggaran (LKPJ) Perbekel Desa Tegak Tahun 2017.

Laporan ini disusun bertujuan untuk memberikan informasi serta data tentang hal yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas selaku Perbekel Desa Tegak yang Menyangkut Bidang Pemerintahan, Pembangunan, Pembinaan dan Pemberdayaan Kemasyarakatan.

Bahwa apa yang kami laporkan ini mengandung materi diantaranya menyangkut bidang hubungan tata kerja dalam sistim Pemerintahan Desa sebagai desa yang bersifat otonom yakni suatu penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang secara langsung diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan sendiri.

Kami sangat menyadari bahwa laporan kami yang sederhana ini serta apa yang kami perbuat masih jauh dari sempurna, untuk itu kritik dan saran yang sifatnya membangun dari semua pihak agar Laporan Pertanggung Jawaban kami kedepan menjadi lebih baik dan lebih sempurna.

Akhirnya seiring ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) ini kepada para Kepala Urusan dan Kelian Banjar Dinas se-Desa Tegak, begitu pula anggota Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa sehingga laporan ini dapat kami selesaikan dan semoga laporan ini ada manfaatnya bagi perkembangan Desa Tegak, serta pelaksanaan kegiatan-kegiatan di Desa Tegak kedepan.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sanghyang Widhi Wasa senantiasa memberikan perlindungan dan bimbingan kepada kita semua sehingga tugas-tugas sebagai pelayan masyarakat desa menjadi lebih baik sesuai dengan harapan pemerintah dan harapan masyarakat Desa Tegak.

Om Santih, Santih, Santih, Om

Perbekel Desa Tegak,

I Ketut Sujana

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban merupakan suatu kewajiban secara Konstitusional yang harus kami sampaikan kepada masyarakat Desa Tegak melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tegak.

Adapun Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Akhir Tahun Anggaran ini memuat hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Perbekel yang harus dilaksanakan yang meliputi bidang Pemerintahan, Pembangunan, Pembinaan dan Kemasyarakatan.

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban ini tentu masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan, sehingga perlu dilakukan perbaikan-perbaikan di masa-masa yang akan datang.

Dalam pelaksanaan terhadap tugas-tugas perbekel masih belum sepenuhnya dapat kami kuasai dan ini memerlukan dukungan segenap masyarakat, lembaga dan staf Pemerintah Desa Tegak, sehingga apa yang menjadi kendala dan hambatan dapat kami laksanakan secara benar dalam situasi serta kondisi desa secara utuh.

Dengan kerendahan hati yang paling dalam kami mengucapkan terima kasih serta penghargaan kepada seluruh masyarakat Desa Tegak atas partisipasi dan dukungan selama ini, mudah-mudahan dapat terus dipupuk dan dipertahankan untuk kepentingan kita bersama baik kepentingan pemerintah maupun kepentingan masyarakat Desa Tegak .

B. Dasar Hukum

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Akhir Tahun Anggaran (LKPJ) ini kami buat mengacu pada :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tk.II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung tahun 2014 No 6);
11. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 30 tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2014 Nomor 200) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan peraturan Bupati Klungkung Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas peraturan Bupati Klungkung Nomor 30 tahun 2014 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2015 Nomor 22);
12. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 5 tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2015 Nomor 5);
13. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengalokasian dan Tata Cara Bagi Hasil Pajak Daerah dan Restribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2015 Nomor 9);
14. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2015 Nomor 23):

C. Gambaran Umum Desa Tegak

Sebelum kami menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Akhir Tahun Anggaran (LKPJ) terlebih dahulu kami sampaikan sedikit tentang profil dan keadaan umum Desa Tegak sebagai berikut :

Luas

Wilayah

Sesuai dengan data yang ada secara Geografis Desa Tegak berada dalam wilayah Kecamatan Klungkung, memiliki Luas ±234 Ha yang terdiri dari :

- Sawah : 43,66 Ha
- Ladang/tegalan : 163,00 Ha
- Bangunan/Pekarangan : 24,10 Ha
- Lain-lain : 3,24 Ha.

dengan batas-batas wilayah desa sebagai berikut :

- Utara : Desa Selat
- Timur : Desa Tangkup, Kecamatan Sidemen, Kab. Karangasem
- Selatan : Desa Selat
- Barat : Desa Selisihan

Secara kedinasan Desa Tegak terdiri dari empat (4) Banjar Dinas yakni :

- a. Banjar Dinas Tulangnyuh yang mewilayahi satu Banjar Adat dalam satu wilayah Desa Pakraman Tulangnyuh yaitu Banjar Tulangnyuh.
- b. Banjar Dinas Tengah yang mewilayahi dua Banjar adat dalam wilayah Desa Pakraman Tegak masing-masing yaitu Banjar Kaja Kauh dan Banjar Tengah.
- c. Banjar Dinas Kajekangin yang mewilayahi tiga Banjar adat dalam wilayah Desa Pakraman Tegak masing-masing yaitu Banjar Kaja Kangin, Kelod Kangin, Subagan.
- d. Banjar Dinas Bajing yang mewilayahi satu Banjar adat dalam wilayah Desa Pakraman Bajing yaitu Banjar Bajing.

Jumlah Penduduk dan Mata Pencaharian

❖ Jumlah Penduduk

Desa Tegak berdasarkan laporan kependudukan akhir tahun 2017 berjumlah 4.596 jiwa yang terdiri dari :

- Penduduk Laki-laki : 2.306 jiwa
- Penduduk Perempuan : 2.290 jiwa
- Dengan jumlah KK : 1.289 KK

❖ Mata Pencaharian Masyarakat Desa Tegak terdiri dari :

1	Petani/Perkebunan	280	Orang
2	Buruh Tani	170	Orang
3	Pengerajin	53	Orang
4	Industri Rumah Tangga	80	Orang
5	Perdagangan	301	Orang
6	Peternakan	28	Orang
7	Pegawai Negeri Sipil	107	Orang
8	TNI dan Polri	21	Orang
9	Pensiunan TNI/Polri	5	Orang
10	Dokter	16	Orang
11	Sopir	27	Orang
12	Pensiunan PNS	6	Orang
13	Pembantu Rumah Tangga	10	Orang
14	Tukang Kayu	100	Orang
15	Buruh Harian Lepas	176	Orang
16	Lainnya	2.816	Orang

BAB II

VISI DAN MISI DESA TEGAK

A. Visi Desa Tegak

Untuk memberikan arah dan cita – cita kedepan yang akan dicapai dalam pelaksanaan pembangunan diperlukan visi yang jelas dan terukur sehingga cita-cita dan harapan yang diinginkan dapat dicapai. Adapun Visi Desa Tegak adalah “ **Menuju Desa Tegak yang TUAS. (Tangguh, Unggul, Aman, Sejahtera) Berlandaskan falsafah Tri Hita Karana.**

Indikator Visi Pembangunan Desa Tegak Tahun 2015 s/d 2021 adalah :

- Terwujudnya Desa Tegak yang TANGGUH dalam bidang mental spritual, perekonomian, kesehatan, dan tahan terhadap pengaruh globalisasi yang sifatnya negatif
- Terwujudnya Desa Tegak yang UNGGUL dalam bidang pendidikan, seni dan budaya, pertanian, UKM, wisata alam dan spritual serta lingkungan desa.
- Terwujudnya Desa Tegak yang AMAN, tanpa ada kekerasan fisik maupun mental, tidak ada kriminalitas, ketimpangan gender, dan kondisi desa yang aman.
- Terwujudnya Desa Tegak yang SEJAHTERA, terpenuhinya kebutuhan pokok masyarakat (sandang, papan, pangan) dan terhentasnya kemiskinan.

B. Misi Desa Tegak

Untuk mencapai visi tersebut, diperlukan langkah kongkrit sehingga apa yang di harapkan dapat terwujud. Adapun Misi Desa Tegak tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Mengutamakan pemberdayaan potensi pertanian untuk menunjang sumber pendapatan dan kesejahteraan masyarakat desa sebagai sentra kegiatan pokok.
- b. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia melalui program pendidikan dan program kesehatan serta pengamalan ajaran agama kepada masyarakat.
- c. Menggali, melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai budaya desa.
- d. Meningkatkan ketahanan ekonomi dengan menggalakkan usaha ekonomi kerakyatan melalui program strategis di bidang produksi ekonomi pertanian, kerajinan dan pariwisata.
- e. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sehingga dapat menumbuh kembangkan kesadaran dan kemandirian dalam pembangunan desa yang berkelanjutan.
- f. Menciptakan suasana yang aman dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat.
- g. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kerjasama antar lembaga pemerintahan di desa serta lembaga adat.
- h. Memberdayakan masyarakat dengan mengoptimalkan potensi yang ada menuju masyarakat mandiri dan sejahtera.

Misi Pembangunan Desa Tegak tersebut selanjutnya akan diterjemahkan kedalam program – program pembangunan yang hendak dicapai dalam kurun waktu tertentu (6 tahun)

C. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai yaitu :

Meningkatkan taraf hidup masyarakat yang mencakup bidang kesehatan, bidang pendidikan sosial dan aspek kehidupan lainnya sehingga kesejahteraan masyarakat dapat tercapai sesuai dengan harapan kita bersama.

D. Sasaran

Seluruh masyarakat Desa Tegak sehingga warga masyarakat dapat bekerja lebih optimal serta penghasilan dapat meningkat.

BAB III

LAPORAN UMUM PEMERINTAH DESA TEGAK

TAHUN 2017

Desa sebagai pelaksana otonomi yang terendah memiliki tugas dan tanggungjawab yang besar terhadap setiap gerak dan langkah pembangunan demi kesejahteraan secara seimbang. Sesuai dengan acuan dari Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 yaitu pengertian desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pemerintahan Desa adalah Perbekel dibantu Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berfungsi sebagai lembaga kontrol nantinya benar-benar dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana yang diharapkan.

Sebagai pemegang kebijakan maka kami selaku pejabat Perbekel Desa Tegak didalam menjalankan tugas-tugas senantiasa berpegang pada aturan yang telah digariskan baik berupa Undang-Undang ataupun dengan peraturan yang ada, dengan demikian kepingangan dan kekeliruan yang mungkin akan terjadi nantinya dapat diminimalisir.

Dalam rangka meringankan beban tugas yang kami jalankan dan kami laksanakan selaku Pejabat Perbekel sesuai dengan aturan yang ada kami dibantu oleh Perangkat Desa sebagai unsur Staf yang terdiri dari kepala-kepala urusan yang memiliki fungsi dan tugas masing-masing, yaitu Kaur Umum, Kaur Pemerintahan, Kaur Keuangan, Kaur Kesejahteraan Rakyat, dan Kaur Pembangunan. Dan untuk tingkat wilayah terbawah dibantu oleh Kelian Banjar Dinas yang mempunyai fungsi dan tugas dalam wilayahnya masing-masing.

Aspek Pelayanan Kepada Masyarakat

Dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi Pemerintah Desa sebagai ujung tombak pelayanan dan pembangunan desa maka yang amat kami utamakan adalah pelayanan kepada masyarakat antara lain :

❖ Bidang Pemerintahan

Pelayanan bidang Pemerintahan meliputi pelayanan administrasi yang menyangkut kependudukan dan kesejahteraan rakyat dengan prinsip keadilan bagi seluruh masyarakat diantaranya :

1. Pelayanan surat-surat keterangan dan pelayanan lain yang menyangkut bidang administrasi kependudukan seperti pelayanan KTP/KK, pelayanan akta, surat pengantar SKCK dan surat-surat lain yang diperlukan masyarakat Desa Tegak.
2. Pelayanan dalam penyaluran beras bagi Rumah Tangga Miskin (RTM) yang diperuntukkan bagi warga masyarakat tidak mampu. Pemberian surat BPJS kata gori miskin untuk mendapatkan pengobatan gratis dirumah sakit pemerintah serta surat

keterangan tidak mampu untuk mendapatkan Bea Siswa bagi masyarakat Desa Tegak yang membutuhkan.

Dengan demikian sasaran yang diharapkan dalam pelayanan bidang pemerintahan adalah :

- a. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam Pemerintahan Desa sehingga nantinya akan terjalin arus Informasi komunikasi dan sinkronisasi masyarakat dan Pemerintah Desa sebagai pelayan masyarakat dapat terwujud.
- b. Menumbuh kembangkan rasa tanggungjawab dari dan oleh masyarakat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban yang seharusnya dilaksanakan demi tercapainya keinginan dan cita-cita warga masyarakat itu sendiri yaitu tercapainya asas keadilan dan pemerataan dalam proses pembangunan Desa pada umumnya.

1. Inventaris Desa terdiri dari :

No.	Jenisnya	Banyaknya	Asal Usul	Keadaannya	Ket.
I.	Tanah Perkantoran	± 302 m ²	Beli	Bersertifikat	Untuk Pustu
II.	Tanah Sekolah TK Kumara Wibawa	± 90 m ²	PKD	Baik	Sekolah TK Kumara Wibawa
III	Tanah Perkantoran	± 240 m ²	Pinjam milik Dinas Pendidikan Kab. Klungkung	Bersertifikat	Kantor Desa
IV.	Tanah Perkantoran	± 96 m ²	Pinjam milik Dinas Pendidikan Kab. Klungkung	Bersertifikat	Poskesdes
V	Tanah Perkantoran	± 42,6 m ²	Pinjam milik Dinas Pendidikan Kab. Klungkung	Bersertifikat	Sekolah PAUD Satya Kumara Dewa
VI	Kendaraan :				
1	Sepeda motor merek Honda CG DK 1573 DA	100 cc	Hadiah Pemerintah Propinsi Bali	Rusak	Juara Lomba Desa Tk. Prop. Bali
2	Sepeda Motor Honda merek Win DK 5798 MA	97 cc	Sumbangan Pak Md. Sabda	Baik	

3	Sepeda Motor Win DK 2096 M	100 cc	Bantuan Pemkab. Klungkung	Baik	
4	Sepeda Motor Win DK 2096	100 cc	Bantuan Pemkab. Klungkung	Baik	
5	Sepeda Motor Solo DK 4135 MS	108 cc	BHP	Baik	
6	Truk Dam Hino DK 8582 MC	110 PS	Dana Desa	Baik	
VII	Inventaris ruangan				
1	Mesin Tik listrik	1 bh.	APBDesa	Rusak	
2	Mesin Tik (1992)	1 bh.	APBDesa	Rusak	
3	Mesin Tik (1978)	1 bh.	APBDesa	Rusak	
4	Jam dinding	1 bh.	APBDesa	Baik	
5	Radio	1 bh.	Sumbangan	Rusak	
6	Mini compo	1 bh.	Sumbangan	Rusak	
7	Televisi	1 bh.	APBDesa	Rusak	
8	Werless	2 bh.	APBDesa	Baik	
9	Meja	7 bh.	Sumbangan	Baik	
10	Meja	2 bh.	APBDesa	Baik	
11	Kursi (Th. 1989, 1994, 1978)	8 bh.	Sumbangan	Baik	
12	Kursi plastic	60 bh.	APBDesa	Baik Rusak	40 bh. 14 bh.
13	Kursi bamboo	1 set	APBDesa	Baik	
14	Kursi Meuble	1 set	APBDesa	Baik	
15	Rak	3 bh.	Sumbangan	Baik	
16	Rak	1 bh.	APBDesa	Baik	
17	Kaca hias	1 bh.	APBDesa	Baik	
18	Lambang desa	1 bh.	APBDesa	Baik	
19	TV + VCD	1 bh.	APBDesa	Baik	
20	Laptop	1 bh.	APBDesa	Rusak	
21	Lemari buku	4 bh.	APBDesa	Baik	
22	Lemari arsip	4 bh.	APBDesa	3 Baik 1 Rusak	
23	Kalkulator	1 bh.	APBDesa	Baik	
24	Kompore gas + tabung	1 set	APBDesa	Baik	
25	Meja PKK	1 bh.	APBDesa	Baik	
26	Lemari PKK	1 bh.	APBDesa	Baik	
27	Teko bunyi	1 bh.	APBDesa	Baik	

28	Bagan profil	1 set	APBDesa	Baik	
29	Printer	4 bh.	APBDesa	Baik	
30	Laptop	5 bh.	APBDesa	Baik	
31	LCD Proyektor	1 bh	APBDes	Baik	
32	Rak Perpustakaan	1 bh	APBDes	Baik	
33	Printer	2 bh	APBDes	Baik	
34	Komputer Lenovo	1 bh	APBDes	Baik	
35	Kalkulator	10 bh	APBDes	Baik	
36	Karpet	3 bh	APBDes	Baik	
37	Keset	3 bh	APBDes	Baik	
38	Sapu	6 bh	APBDes	Baik	
39	Boks Pelastik	4 bh	APBDes	Baik	
40	Komputer ASUS	1 bh	APBDes	Baik	

Data Tanah Milik Desa/Tanah Kas desa

No	Jenisnya	Banyaknya	Asal-usul	Tempat	Ket
1	Tanah Tegalan	21,5 are	Milik Pemkab Kik	Di wilayah Desa selat	Hak guna pakai

Data Tanah di Desa : Sesuai dengan DHKP Badan Pendapatan Kab KIK

2. Administrasi Kependudukan

Data Mutasi Penduduk yang terjadi pada tahun 2017 sebagai berikut

No.	Uraian	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Kelahiran	15	3	18
2	Kematian	8	5	13
3	Pendatang	-	4	4
4	Perpindahan	4	3	7
Bertambah/berkurang (No. 1-2) + (No. 3-4)		3	(1)	2

❖ Bidang Pembangunan

Pembangunan dalam sekup Pemerintahan Desa merupakan hal yang sangat penting menuju pada terwujudnya pemerataan pembangunan baik fisik maupun nonfisik. Pelaksanaan pembangunan desa dalam arti luas pada umumnya dapat berjalan sebagai mana yang diharapkan yang meliputi prasarana perhubungan, perekonomian, kesehatan, pendidikan, keagamaan dan budaya dimana didalam pelaksanaannya dipenuhi melalui bantuan pemerintah maupun secara swadaya murni oleh masyarakat. Dengan demikian sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan desa adalah :

1. Meningkatkan peran serta dan partisipasi masyarakat desa dalam bidang pembangunan, sehingga mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
2. Menumbuh kembangkan pola pikir masyarakat untuk berswadaya dalam bidang pembangunan.

3. Mempercepat pertumbuhan dalam bidang pembangunan perekonomian masyarakat desa sehingga tercapainya masyarakat yang adil dan makmur.

❖ **Bidang Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa**

Pembinaan dan pemberdayaan kemasyarakatan dalam sekup Pemerintahan Desa merupakan hal yang sangat penting menuju pada terwujudnya pemerataan pembangunan baik fisik maupun nonfisik. Pelaksanaan pembangunan desa dalam arti luas pada umumnya dapat berjalan sebagai mana yang diharapkan yang meliputi prasarana perhubungan, perekonomian, kesehatan, pendidikan, keagamaan dan budaya dimana didalam pelaksanaannya dipenuhi melalui bantuan pemerintah maupun secara swadaya murni oleh masyarakat. Dengan demikian sasaran yang ingin dicapai dalam kemasyarakatan desa adalah :

- 1 Memanfaatkan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam seoptimal mungkin untuk menghasilkan produk industri kecil dan kerajinan rumah tangga yang memiliki nilai tambah serta aktivitas perdagangan yang mampu menunjang pembangunan di desa.
- 2 Meningkatkan pembangunan pertanian baik lahan basah (sawah) ataupun lahan kering (perkebunan) melalui peningkatan produksi, pasca panen dan pemasaran yang berwawasan agribisnis, dengan memperhatikan kelestarian sumber daya tanah dan air yang tersedia.
- 3 Mengembangkan ekonomi kerakyatan (petani, peternak, usaha mikro, dan kecil lainnya) yang bertumpu pada mekanisme pasar dengan penguasaan teknologi melalui bimbingan dan penyuluhan.
- 4 Mengembangkan usaha mikro dan kecil yang dikelola oleh kaum perempuan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui penambahan permodalan dan bimbingan dan penyuluhan.
- 5 Mendirikan usaha-usaha desa yang disesuaikan dengan sumber daya yang ada guna meringankan beban masyarakat serta menunjang pembangunan fisik maupun non fisik.
- 6 Memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau oleh masyarakat desa.
- 7 Meningkatkan pelayanan pos terpadu kepada balita dan lansia.
- 8 Peningkatan kapasitas kader posyandu sebagai kader kesehatan desa.
- 9 Tertib administrasi penduduk yang tergolong Rumah Tangga Miskin (RTM) untuk terarahnya pemberian bantuan kesehatan pemerintah.

BAB IV
TUGAS-TUGAS PERBEKEL
TAHUN 2017

Sesuai dengan program kerja yang sudah kami rencanakan, maka dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dapat kami realisasikan yaitu :

1. Bidang Pelaksanaan Pemerintahan Desa :

Sesuai dengan rencana kerja bidang Pemerintahan yang menjadi prioritas program kerja Desa Tegak telah dapat berjalan dan dilaksanakan :

- a. Pengelolaan kesejahteraan perangkat desa melalui pemberian siltap dan tunjangan.
- b. Menambah fasilitas kebutuhan operasional perkantoran melalui pengadaan ATK, computer, pakaian dinas, pakaian kerja lapangan dll.
- b. Peningkatan kinerja BPD melalui pemberian operasional BPD.
- c. Peningkatan kinerja kepala dusun melalui pemberian operasional kadus.
- d. Penetapan dan penegasan batas desa melalui pembangunan candi bentar.
- e. Penyusunan profil desa.
- f. Penyusunan dan penetapan RKP desa.
- g. Pengelolaan sistem informasi desa melalui website desa.
- h. Pengadaan pelang/papan nama untuk rambu-rambu desa.

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa.

- a. Kegiatan pembangunan jalan desa melalui rabat beton dan pavingisasi gang.
- b. pembangunan dan pemeliharaan tempat suci diantaranya pura puseh, pura dalem, subak melalui dana BKK Provinsi.
- c. Pembangunan dan pemeliharaan taman desa.
- d. Pengelolaan kebersihan desa melalui pembelian mobil sampah Dump Truk serta upah kerja tenaga kebersihan desa.
- e. Pengadaan dan pemeliharaan lampu penerangan desa.
- f. Pembangunan rumah layak huni bagi RTS melalui bedah rumah, rehab rumah
- g. Penyertaan modal BUMDesa.
- h. Pemberian upah kerja bagi kader jumantik, posyandu, kader desa.
- i. Fasilitasi penyelenggaraan PAUD dan TK melalui pemberian PMT dan upah kerja bagi guru TK dan PAUD serta pengadaan komputer.
- j. Pengembangan usaha mikro berbasis desa berupa pemberian meja kerja, kursi, pakaian seragam.

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan.

- a. Pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat melalui pemberian makanan dan minuman.
- b. Pembinaan olahraga dan seni tingkat desa melalui lomba kegiatan HUT Puputan Klungkung.
- c. Pembinaan kerukunan umat beragama melalui pemberian pakaian seragam Jro Mangku dan sekeha santi Desa Pakraman Tegak, Bajing, Tulangnyuh.
- d. Pembinaan lembaga adat melalui operasional bendesa Desa Pakraman dengan menggunakan dana BKK Provinsi.

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

- a. Peningkatan kapasitas lembaga masyarakat melalui melalui pasraman dengan menggunakan dana BKK Provinsi.
- b. Pemberdayaan posyandu melalui pemberian PMT, upah kerja kader posyandu.
- c. Peningkatan kapasitas masyarakat melalui kelompok perempuan dengan pelatihan tata rias kecantikan bagi ibu-ibu PKK.
- d. Peningkatan kapasitas masyarakat melalui PATBM

BAB V
PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APBDESA) DESA TEGAK TAHUN 2017

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) adalah suatu rencana kegiatan tahunan Desa selama 1 (satu) tahun yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa yang diwujudkan dengan angka-angka. Pelaksanaan APBDesa Desa Tegak disusun dan diselenggarakan berdasarkan aturan yang ada dimana rancangannya dibuat oleh Pemerintah Desa dan setelah itu dibahas dan disepakati oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Perbekel selaku pemegang kebijakan segera melaksanakan APBDesa sesuai dengan pos-pos yang ada yang berpedoman pada jumlah perkiraan pendapatan dan jumlah perkiraan pengeluaran baik rutin maupun pembangunan selama 1 (satu) tahun.

Dalam rangka pemberian pertanggungjawaban ini kami sampaikan realisasi dan pelaksanaan APBDesa Desa Tegak tahun 2017 sebagai berikut :

1. Pendapatan

Pendapatan desa adalah semua penerimaan unag melalui rekening kas umum desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pendapatan Desa Tegak pada Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar **Rp. 2.653.246.553,00** (*Dua Milyar Enam Ratus Lima Puluh Tiga Juta Dua Ratus Empat Puluh Enam Ribu Lima Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah*), yang terdiri dari :

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/kurang (Rp)
1	Pendapatan Asli Desa	5.600.000,00	7.855.868,07	2.255.868,07
2	Pendapatan Transfer :			
	- Dana Desa	819.437.500,00	819.437.500,00	0,00
	- Bagi dari Hasil Pajak	94.949.423,00	85.833.552,00	(9.115.871,00)
	- Bagi Hasil Retribusi	53.072.642,00	45.988.857,00	(7.083.785,00)
	- Alokasi Dana Desa	1.030.186.988,00	1.030.186.988,10	0,10
	- BKK Provinsi	650.000.000,00	650.000.000,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	2.653.246.553,00	2.639.302.765,17	(13.943.787,83)

2. Belanja Desa

Belanja desa adalah semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) Tahun Anggaran. Sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, belanja desa terdiri dari empat (4) bidang yaitu Bidang Pemerintahan Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa. Belanja Desa Tegak pada Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar **Rp 2.712.849.553,58** (*Dua Milyar Tujuh Ratus Dua Belas Juta Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah koma Lima Puluh Delapan Sen*) yang terdiri dari :

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	681.175.623,25	610.546.242,00	70.629.381,25
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	1.507.447.930,33	1.473.818.220,00	33.629.710,33
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	409.807.000,00	395.312.000,00	14.495.000,00
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	95.919.000,00	91.222.000,00	4.697.000,00
JUMLAH		2.694.349.553,58	2.570.898.462,00	123.451.091,58

3. Pembiayaan

Pembiayaan adalah semua penerimaan dan pengeluaran yang perlu dibayar kembali/ pengeluaran yang akan diterima kembali untuk digunakan Tahun Anggaran berikutnya. Pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan Desa Tegak Tahun Anggaran 2017 yaitu :

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/kurang (Rp)
1	Penerimaan Pembiayaan : Silpa tahun 2016	59.603.000,58	59.603.000,58	0,00
2	Pengeluaran Pembiayaan : Penyertaan modal BUMDesa	18.500.000,00	18.500.000,00	0,00

Berdasarkan perhitungan realisasi pelaksanaan APBDesa Tegak Tahun 2017, terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) sebesar **Rp 107.936.406,43** (*Seratus Tujuh Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Empat Ratus Enam Rupiah Koma Empat Puluh Tiga Sen*).

Demikian kami sampaikan Pendapatan dan Pengeluaran Desa Tegak Tahun 2017 yang kami laksanakan berdasarkan Peraturan Desa Tegak Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perdes Desa Tegak Nomor 3 tahun 2017 tentang APBDesa Tahun 2017.

BAB VI

URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA

A. Batas Desa

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berkenaan dengan batas wilayah Desa Tegak telah jelas sesuai dengan hasil kesepakatan batas desa dengan desa tetangga yaitu desa Selat dan Selisihan sesuai dengan dokumen batas wilayah antar desa dan desa dengan kelurahan di Kecamatan Klungkung. Yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Klungkung Nomor 280 Tahun 2007 tentang Penetapan Batas Desa Antar Desa dan Antar Desa dengan Kelurahan se Kecamatan Klungkung-Kabupaten Klungkung dengan jelasnya batas wilayah desa akan memperjelas kewenangan yuridiksi dan mempermudah pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.

Sesuai dengan kesepakatan bersama antara desa-desa yang bersebelahan, maka Desa Tegak berbatasan dengan desa-desa sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Desa Selat
- Sebelah Timur : Desa Tangkup, Kec. Sidemen, Kab. Karangasem
- Sebelah Barat : Desa Selisihan
- Sebelah Selatan : Desa Selat

B. Pencegahan Dan Penanggulangan Bencana

Desa Tegak yang sebagian penduduknya berada di bawah kaki bukit dan pinggiran bukit dan tebing, tentunya mempunyai kerawanan terutama sekali bahaya longsor di saat-saat musim penghujan. Sehingga sangat diperlukan pendidikan dan sosialisasi tentang bahaya longsor tersebut termasuk bagaimana caranya menyelamatkan diri dari bahaya dimaksud. Hal seperti ini perlu mendapat perhatian dari instansi terkait dari pemerintah kabupaten khususnya BPBD Kab. Klungkung.

BAB VII

PERMASALAHAN

Dalam rangka pelaksanaan Pemerintahan Desa, Desa Tegak masih banyak terdapat permasalahan-permasalahan seperti :

1. Masalah Kesehatan

Walapun sudah ada pengangkutan sampah dari pemerintah desa dinas, tetapi masih ada masyarakat yang membuang sampah atau limbah sembarangan seperti di got, saluran irigasi, pinggir jalan, ujung gang sehingga dapat menimbulkan banjir, membuat tidak sedap dipandang mata, bau dan dapat menimbulkan penyakit bagi setiap warga. Terhadap masalah ini masyarakat perlu memiliki kesadaran untuk bersama-sama membantu mengatasi persoalan sampah sehingga persoalan kesehatan dapat dicegah. Disamping itu perlu adanya pembinaan dan pengarahan oleh Dinas Kesehatan sehingga Masyarakat sadar akan pentingnya hidup sehat.

2. Masalah Perekonomian

Perekonomian Masyarakat Desa Tegak saat ini yang sebagian bergerak di bidang usaha dagang pada umumnya pergerakannya sangat tidak menentu atau lesu, lebih-lebih dengan adanya saingan dengan berdirinya pasar Selat sehingga pembeli menjadi terpecah yang pada akhirnya penjualan jauh menurun dari pada tahun sebelumnya. Permasalahan tersebut perlu mendapat perhatian dari kita semua agar dapat dicarikan solusinya. Demikian pula di bidang pertanian yang sebagian besar berprofesi sebagai petani penggarap, disamping hasil pertaniannya dibagi dua dengan pemilik lahan hasil nilai jual produksinya sangat rendah sedangkan biaya pupuk dan sejenisnya mahal, sehingga masyarakat yang mengandalkan hidup dari bertani mengeluhkan akan hal ini. Permasalahan ini perlu mendapat perhatian dari instansi terkait dalam hal ini Dinas pertanian. Disamping itu penghasilan masyarakat lainnya yang hidup dari bekerja sebagai buruh harian dengan kebutuhan hidup yang cukup tinggi perlu mendapatkan perhatian semua pihak untuk mencarikan jalan keluarnya. Mengadakan pelatihan-pelatihan di bidang industri rumahan dan kerajinan tangan, sehingga dapat menambah penghasilan tambahan untuk keluarga.

3. Masalah Pembangunan

Usulan Pembangunan yang diusulkan kepada Pemerintah Daerah yang sering kali tidak terealisasi terutama sekali mengenai betonisasi jalan di wilayah Banjar Dinas Tulangnyuh, mudah-mudahan usulan ini yang diusulkan kembali ke Propinsi Bali melalui program TMMD terealisasi pada Tahun 2018. Dengan semakin meningkatnya dana ADD yang diterima desa khususnya Desa Tegak, apalagi dengan akan turunnya Dana Desa dari pemerintah pusat, maka diharapkan untuk tahun berikutnya perencanaan pembangunan akan dapat dilaksanakan lebih terarah dan tepat sasaran baik pembangunan dibidang sarana prasarana, sumber daya manusia dan bidang-bidang lainnya.

Demikian permasalahan yang perlu mendapat perhatian dan pelaksanaan tahun depan sehingga masyarakat Desa Tegak mengerti betul tentang hidup sehat, perekonomian bisa berkembang sumber daya manusia semakin berkualitas dan kompetitif dan usulan yang kami usulkan kepada Pemerintah Daerah dan Propinsi bisa terealisasi.

BAB VIII

P E N U T U P

Demikian Laporan singkat kami tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2017 dan kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh staf pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atas pengabdian dan kerjasamanya dalam pelaksanaan Pemerintahan Desa, sehingga dapat berjalan sebagaimana mestinya walaupun masih ada kekurangan. Dan kami tidak lupa juga mengucapkan terima kasih kepada Tokoh Masyarakat dan semua warga masyarakat Desa Tegak yang mendukung Pemerintahan Desa Tegak sehingga tercipta situasi dan kondisi yang kondusif.

Sebagai akhir kata semoga Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sanghyang Widhi Wasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua untuk diberikan kekuatan dalam melaksanakan tugas-tugas pengabdian terhadap pemerintah Desa Tegak pada khususnya dan Pemerintah pada umumnya.

Tegak, 13 Maret 2018

PERBEKEL DESA TEGAK

IKETUT SUJANA